

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. telah menunjukkan kuasa-Nya, ketika Dia menciptakan wanita pasangan bagi laki-laki dari tulang rusuknya sendiri agar wanita merasa dekat kepadanya, lalu Dia mengikat keduanya dalam sebuah ikatan perkawinan dan cinta kasih. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Rum ayat 21 yang menegaskan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.¹

Perkawinan memang merupakan satu-satunya jalan yang diridlai Allah SWT. bagi manusia dalam menjalin suatu hubungan yang sah demi membentuk rumah tangga dan melahirkan keturunan. Peradaban manusia akan musnah tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari setiap generasi manusia. Akan tetapi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 644

perkawinan bukan hanya sekedar sarana untuk menyatukan jasmani pria dan wanita untuk memuaskan nafsu yang bergejolak dalam diri dan sekedar untuk mendapatkan anak. Perkawinan merupakan suatu hal yang sacral dan suci yang mempunyai tujuan jauh lebih dalam dari pada hal-hal yang bersifat fisik tersebut.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rah}mah* dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, sesuai dengan pasal 3 (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.⁴ Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami

² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 14

³ Departemen Agama RI, *Undang-undang No.1 Tahun 1974*, h.117

⁴ *Ibid*

dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.⁵

Asas monogami dalam Undang-undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, akan tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit izin poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Muhammad Abduh, berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami, yang jelas-jelas tertulis dalam Al-Qur'an, menurut sebagian mereka, hanyalah karena tuntutan zaman masa Nabi, yang ketika itu banyak anak yatim atau janda, yang ditinggal bapak atau suaminya.⁶

Agama Islam tidak menganjurkan adanya poligami, akan tetapi sebaliknya Islam juga tidak melarang suami berpoligami. Islam membolehkan poligami sebagai jalan untuk mengatasi kesulitan yang dialami suami isteri dalam mengarungi rumah tangga dan memperoleh jalan keluar bagi mereka yang belum menemukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan. Adapun dasar yang membolehkan poligami adalah firman Allah SWT. Dan surat an-Nisa>' ayat 3:

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, h. 11

⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, h. 83

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁷

Walaupun Islam maupun Undang-undang membolehkan adanya poligami yang bersifat memberatkan dan tidak gampang untuk dapat dipenuhi oleh pelaku poligami. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah bertujuan untuk mengatur tertibnya poligami, supaya poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, dalam arti bahwa poligami dapat dilakukan dengan memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Muhammad al-Khudari Bek, kedatangan Rasulullah SAW. membawa syari`at Islam berhadapan dengan tata aturan yang telah ada yang diikuti ummat. Tata aturan itu oleh al-Qur`an tidak seluruhnya dihapuskan. Tidak seluruhnya ditolak, ada kalanya tetap diperlakukan, yakni pada tata aturan yang tidak merusak (mad}arat) dalam arti masih diterima Islam, dan ada kalanya tata aturan itu diganti dengan yang baru karena tidak cocok dengan *maqasidut-tasyri*.⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 115

⁸ Achmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, h. 163

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang, Permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah dengan alasan untuk *kemaslah}atan*, yaitu menolong dan mengangkat derajat wanita yang sedang hamil agar bayi yang dikandung memiliki sosok seorang ayah ketika lahir.

Dalam kasus ini belum ada aturan hukum yang pasti dan mengatur secara jelas. Mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah, hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang berbunyi :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁹

Pada pasal tersebut di atas, wanita hamil hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, sedangkan fenomena pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang, laki-laki yang akan mengawini wanita hamil tersebut adalah bukan laki-laki yang menghamilinya dan berstatus sebagai suami dari isteri yang telah dinikahinya dalam perkawinan yang sah. Jika seorang suami ingin memiliki isteri lebih dari satu orang atau melakukan poligami, maka harus memperoleh izin dari pengadilan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 33

Tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki bukan yang menghamilinya, belum ada aturan hukum yang mengatur baik dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan perkara ini hakim dituntut melakukan *ijtihad* untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat melalui penafsiran hukum dengan pendekatan-pendekatan yang dibenarkan dan mencari serta menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatuhan, dan kelaziman.

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, penulis memandang perlu untuk mengangkat masalah poligami dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil di Luar Nikah” (Studi Kasus No. 68 / Pdt.G / 2003 / PA. Malang).”**

Kasus ini menuntut kejelian serta peran aktif hakim dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mengakses dan menggali nilai-nilai hukum. Dalam konteks ini, hakim harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah: Apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Penelitian tentang masalah poligami bukanlah baru pertama kali ini dilakukan, akan tetapi pembahasan mengenai poligami sudah cukup banyak. Sebelumnya Moh. Hasan Mukti telah menulis skripsinya mengenai masalah tersebut dengan judul perzinahan sebagai alasan poligami dalam suatu perkawinan yang membahas tentang pengertian dan kedudukan hukum zina, hukum kawin dengan berzina, dan perzinahan sebagai alasan poligami.

Di pihak lain, Siti Asiyah Ahmad, dalam skripsinya dengan judul pernikahan wanita hamil di luar nikah di masyarakat Nganjuk ditinjau dari hukum Islam yang membahas tentang definisi, tujuan, dan syarat pernikahan secara umum, faktor-faktor terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah yang di

dalamnya termasuk latar belakang dan sanksi hukum zina dan kedudukan anak dalam kaitannya dengan ahli waris.

Juga skripsi Ahmad Dimiyati R dengan judul Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Memutuskan Permohonan Poligami Terhadap Calon Isteri yang Hamil dengan Orang Lain di Luar Nikah. Pendekatan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yang memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini membahas tentang dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara meliputi aspek normatif yaitu perundang-undangan yang berlaku secara formal sebagai prioritas selain aspek kemaslahatan dan aspek obyektif sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Selain itu juga dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara permohonan poligami terhadap calon isteri yang hamil dengan orang lain di luar nikah :

1. Faktor internal yaitu pertimbangan dari dalam diri para hakim yang berpengaruh pada proses pertimbangan masalah dan keputusan yang akan diambil meliputi karakteristik, kualitas intelektual, pendidikan formal dan informal para hakim.
2. Faktor eksternal yang dapat ditemukan dari berbagai aspek yang terdapat dalam masing-masing pihak yang berperkara meliputi pemahaman hukum para pihak, budaya hukum masyarakat, kondisi ekonomi, sosial dan psikologis.

Dari masalah-masalah pokok yang diangkat oleh peneliti sebelumnya kasus pertama membahas tentang poligami dengan wanita yang telah di zinainya. Hakim mengabulkan permohonan izin poligami karena wanita tersebut dalam keadaan hamil dan laki-laki yang akan mengawininya adalah yang menghamilinya. Kasus kedua membahas tentang perkawinan wanita hamil bukan masalah poligami. Kasus ketiga membahas tentang izin poligami terhadap calon istri yang hamil dengan orang lain di luar nikah. Hakim mengabulkan izin poligami karena faktor internal dan faktor eksternal tersebut di atas.

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang poligami dan pernikahan wanita hamil yang dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil di Luar Nikah dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi dari kajian terdahulu dari segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

D. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara penolakan permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis : Dapat dipakai sebagai media dalam mengembangkan potensi dan sumber daya diri dalam bidang penelitian, memperluas wawasan yang ada kaitannya dengan penolakan penolakan permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah.
2. Dari segi praktis : Sebagai media transformasi wacana agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan sebagai pedoman ilmu pengetahuan, sebagai sumbang pemikiran bagi para hakim dalam hal memutuskan permohonan izin poligami di lembaga pengadilan agama, khususnya bagi para pihak (suami isteri) yang hendak melaksanakan poligami.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami maksud yang terkandung dalam skripsi ini, maka perlu adanya beberapa kata kunci yang harus diperjelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di atas. Adapun kata-kata kunci yang harus diperjelas adalah sebagai berikut :

1. Wanita hamil : perempuan yang sedang mengandung (dalam kasus ini wanita sedang mengandung 8 bulan)
2. Di luar nikah : akibat zina / tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah secara hukum maupun agama

Maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari penulis dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang mengupas dan menganalisa tentang penolakan persetujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan yang mana wanita tersebut sedang mengandung 8 bulan akibat zina atau tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah secara hukum maupun agama di Pengadilan Agama Malang.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang terkait dengan putusan hakim tentang penolakan permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah.
- b. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara ini

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini dapat dikategorikan dalam sumber primer, dan sumber sekunder.

- a. Sumber primer yaitu dari : Para hakim Pengadilan Agama Malang, Panitera yang menangani perkara yang diteliti, Pegawai Pengadilan Agama Malang serta berkas putusan Hakim mengenai permohonan izin

poligami terhadap wanita hamil di luar nikah No. 68 / Pdt.G / 2003 / PA. Mlg.

b. Sumber sekunder merupakan literatur yang berkaitan dengan masalah poligami dan perkawinan wanita hamil. Adapun yang termasuk dalam sumber sekunder adalah:

1). Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, alih bahasa oleh Ahmad Sahal Hasan, Jakarta : PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003.

2). Jamilah Jones, Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, Jakarta : Srigunting, 1996.

3). Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan tehnik-tehnik sebagai berikut :

a. Wawancara / *interview* yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan dialog atau Tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang berkompeten tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yaitu para hakim Pengadilan Agama Malang yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan informasi secara lengkap.

- b. Dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen hasil putusan Hakim Pengadilan Agama Malang untuk memperoleh data tertulis yang dapat mendukung keotentikan hasil wawancara dan sebagai rujukan pada kasus yang dibahas.
- c. Studi pustaka yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku / kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode Deskriptif yaitu melukiskan (menggambarkan) secara sistematis mengenai putusan hakim tentang perkara permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah No. 68 / Pdt.G / 2003 / PA. Mlg. Sehingga dapat diketahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.
- b. Metode Deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum mengenai putusan hakim terhadap perkara permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah No. 68 / Pdt.G / 2003 / PA. Mlg. di Pengadilan Agama Malang, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, yang kemudian ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan yang secara ringkas dari keseluruhan skripsi ini berisikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori Poligami dan Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Dalam hal ini penulis mengemukakan landasan teori tentang poligami yang meliputi: Pandangan Islam tentang poligami, poligami dalam perundang-undangan, Perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, Kewenangan hakim dalam menggali nilai-nilai hukum (ijtihad).

Bab III : Hasil penelitian lapangan

Bab ini merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian yang meliputi : gambaran umum Pengadilan Agama Malang, Struktur organisasi pegawai Pengadilan Agama Malang, Landasan kerja Pengadilan Agama Malang, duduk perkara kasus Nomor:

68/Pdt.G/2003/PA. Mlg, dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam kasus Nomor: 68/Pdt.G/2003/PA. Mlg.

Bab IV : Analisis Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang Analisis terhadap dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam menolak permohonan izin poligami No: 68/Pdt.G/2003/PA. Mlg.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisikan : Kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam bab I, saran-saran.